



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1951

TENTANG

PERNJATAAN BERLAKUNJA
UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NO. 23
DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
(Lembaran Negara No.4 Tahun 1951)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia belum ada undang-undang mengenai pengawasan perburuhan jang sesuai dengan keadaan sekarang;
2. bahwa ketiadaan undang-undang itu sangat dirasakan dan oleh karenanja perlu segera mengadakannja;
3. bahwa dengan menunggu selesainja pekerdjaan tersebut terlebih dahulu perlu didjalankan undang-undang pengawasan perburuhan Republik Indonesia jang sudah ada;
4. bahwa “Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948” dari Republik Indonesia adalah salah satu undang-undang jang dibutuhkan dan oleh karenanja perlu lekas didjalankan untuk seluruh Indonesia.
- Menimbang : Pasal 36 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

M E M U T U S K A N :

Dengan membatalkan segala peraturan jang berlawanan dengan Undang-undang ini, menetapkan:

UNDANG-UNDANG PERNJATAAN BERLAKUNJA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA.

PASAL I

Menjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang Pengawasan Perburuhan tanggal 23 Djuli 1948 No. 23 dari Republik Indonesia jang bunjinja sebagai berikut :

BAGIAN I

Pasal 1

- (1) Pengawasan Perburuhan diadakan guna :
 - a. mengawasi berlakunja undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada chususnja;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerdja dan keadaan perburuhan dalam arti jang seluas-luasanja guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;
 - c. mendjalankan pekerdjaan lain-lainnja jang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnja.
- (2) Menteri jang disertai urusan perburuhan mengadakan laporan tahunan tentang pekerdjaan pengawasan perburuhan.

BAGIAN II

Hak pegawai-pegawai pengawasan
perburuhan untuk memperoleh
keterangan

Pasal 2

- (1) Menteri jang disertai urusan perburuhan atau pegawai jang ditundjuk olehnja, menundjuk pegawai-pegawai jang diberi kewadajiban mendjalankan pengawasan perburuhan.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, beserta pegawai-pegawai pembantu jang mengikutinja, dalam melakukan kewadajiban-kewadajiban tersebut dalam Pasal 1 ayat (1), berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana didjalankan atau biasa didjalankan pekerdjaan, atau dapat disangka bawah di situ didjalankan pekerdjaan dan djuga segala rumah jang disewakan atau dipergunakan oleh madjikan atau wakilnja untuk perumahan atau perawatan buruh. Jang dimaksud dengan pekerdjaan ialah pekerdjaan jang didjalankan oleh buruh untuk madjikan dalam suatu hubungan kerdja dengan menerima upah.
- (3) Djikalau pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud dalam ayat (2) maka mereka memasukinja, djika perlu dengan bantuan Polisi Negara.

Pasal 3

- (1) Madjikan atau wakilnja, demikian pula semua buruh jang bekerdja pada madjikan itu, atas permintaan dan dalam waktu sepantasnja jang ditentukan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), wadajib memberikan semua keterangan-keterangan jang sedjelas-

djelasnja, baik dengan lisan maupun tertulis jang dipandang perlu olehnja guna memperoleh pendapat jang pasti tentang hubungan kerdja dan keadaan perburuhan pada umumnja di dalam perusahaan itu pada waktu itu atau/dan pada waktu jang telah lampau.

- (2) Pegawai-pegawai tersebut di atas berhak menanjai buruh dengan tidak dihadiri oleh orang ketiga.
- (3) Dalam mendjalankan tugasnja pegawai-pegawai tersebut diwadjibkan berhubungan dengan organisasi buruh jang bersangkutan.

Pasal 4

Atas permintaan pegawai-pegawai tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) madjikan atau wakilnja wadajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi keterangan-keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan.

BAGIAN III

Menyimpan rahasia

Pasal 5

Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam Pasal 2 di luar djabatannja wadajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, jang didapatnja berhubungan dengan djabatannja.

BAGIAN IV

Aturan Hukuman

Pasal 6

- (1) Barang siapa dengan sengadja membuka rahasia jang dipertjajakan kepadanya termaksud dalam Pasal 5, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja enam ratus rupiah dengan tidak atau dipecat dari hak memangku djabatan.
- (2) Barang siapa karena kesilapannja menjebabkan rahasia itu mendjadi terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja tiga ratus rupiah.
- (3) Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal tersebut dalam ayat (1) dan (2), djikalau tidak ada pengaduan dari madjikan jang berkepentingan atau wakilnja.

- (4) Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu jang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewadjabannya seperti tersebut dalam Pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewadjabannya termasuk dalam Pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja lima ratus rupiah.
- (5) Barang siapa tidak memenuhi kewadjabannya tersebut dalam Pasal 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknja lima ratus rupiah.
- (6) Hal-hal jang dikenakan hukuman tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dianggap sebagai kedjahatan, sedangkan jang tersebut dalam ayat (4) dan (5) dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Djikalau jang dikenakan hukuman tersebut dalam Pasal 6 itu suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum itu;
- (2) Djikalau urusan badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum lain jang mengurus itu.

BAGIAN V

Tentang mengusut pelanggaran dan kedjahatan

Pasal 8

Selain dari pada pegawai-pegawai jang berkewadjaban mengusut pelanggaran dan kedjahatan pada umumnja, pegawai-pegawai tersebut dalam Pasal 2 dan orang-orang lain menurut undang-undang ditundjuk dan diberi kekuasaan untuk itu, kecuali diwadjabkan untuk mendjaga dan membantu supaya aturan-aturan dalam undang-undang ini didjalankan, diwadjabkan djuga untuk mengusut hal-hal jang dikenakan hukuman tersebut dalam Pasal 6.

PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Djanuari 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E K A R N O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Djanuari 1951

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

WONGSONEGORO

MENTERI PERBURUHAN,

ttd.

S O E R O S O

